



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B /2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. GAZALI Bin FAHRUDIN (Alm);
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 28 Februari 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pematang Panjang RT. 06 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/VI/2021/Reskrim tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 24 Agustus 2021, Nomor 170/Pen.Pid/2021/PN Mtp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 24 Agustus 2021, Nomor 170/Pen.Pid/2021/PN Mtp tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **M. GAZALI BIN FAHRUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. GAZALI BIN FAHRUDIN (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **M. GAZALI BIN FAHRUDIN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. GAZALI BIN FAHRUDIN (Alm) pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Jl. Pematang Panjang Bamban II Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERMA WATI BIN FAHRUDIN (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban yang merupakan kakak kandung Terdakwa M. Gazali yang mana sebelumnya ada menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan kepada Terdakwa agar jangan ke rumah saksi korban lagi dikarenakan saksi korban tidak senang apabila Terdakwa datang ke rumah saksi korban dalam keadaan mabuk dan terkadang Terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama isteri Terdakwa dan minum minuman keras di rumah saksi korban, sehingga saksi korban meminta agar Terdakwa jangan lagi datang ke rumah saksi korban.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dengan mengetuk pintu lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membuka pintu sambil berkata “ apa ikam mengedor gedor rumahku pagi kaini” lalu di jawab Terdakwa :ikam ba adu-adu apa lawan mama” dan saksi korban menjawab “ aku kada terima ikam ke rumahku mabuk-mabuk, amun handak ke rumah mama tu ambil kuncinya” lalu Terdakwa kembali berkata “ ah banyak pander ikam” sambil Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangan kanannya ke bagian mata sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban yang merasa sakit akibat pukulan Terdakwa tersebut serta saat saksi korban mengusap bagian mata sebelah kanannya yang sakit saksi korban melihat ada darah dalam hal ini mata saksi korban sebelah kanan mengeluarkan darah, lalu saksi korban duduk di lantai sambil berteriak meminta tolong, dikarenakan saksi korban berteriak Terdakwa lalu berkata “ ampih kuriak-kuriak klo pina kubunuh” dan pada waktu itu suami saksi korban yaitu saksi Syarifudin keluar dari kamar dan mendatangi saksi korban dan selanjutnya menyuruh saksi korban untuk keluar rumah, lalu saksi korban keluar dan meminta pertolongan dengan warga dimana saat itu Terdakwa juga mengejar saksi korban. Melihat Terdakwa mengejar, saksi korban langsung masuk ke dalam rumah tetangga saksi korban yaitu Sdr. SAID ZAINAL dan selanjutnya karena dihalangi oleh Sdr. SAID ZAINAL Terdakwa tidak bisa menemui saksi korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. SAID ZAINAL tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. GAZALI BIN FAHRUDIN (Alm), saksi korban ERMA WATI BIN FAHRUDIN (Alm) menderita luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. 445/164/TU-UM/PKM.ST1 tanggal 19 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAYA SINTANINGRUM, dokter UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1, yang hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pada pemeriksaan korban didapatkan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik
2. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh mmHg, nafas dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh delapan kali per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh koma lima celcius.
3. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Terdapat luka memar pada area mata sebelah kanan berbentuk lingkaran dengan diameter lebih kurang empat koma lima centimeter berwarna ungu kecoklatan;
 - Terdapat luka lecet yang sudah mengering berwarna kecoklatan di kelopak mata bagian kanan atas panjang lebih kurang satu centimeter, lebar kurang lebi nol koma lima milimeter;
 - Terdapat tanda perdarahan di dalam selaput bola mata sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa M. GAZALI BIN FAHRUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah hadir dipersidangan, yang keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ERMA WATI Binti FAHRUDIN**, di sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Pematang Panjang Bamban II Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi, yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan kepala tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan kepala tangan kanannya yaitu sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai mata sebelah kanan saksi;
- Bahwa awalnya saksi ada menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan kepada Terdakwa agar jangan ke rumah saksi lagi dikarenakan saksi tidak senang apabila Terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk dan terkadang Terdakwa juga datang ke rumah saksi korban bersama isteri Terdakwa dan minum minuman keras di rumah saksi , sehingga saksi meminta agar Terdakwa jangan lagi datang ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengetuk pintu lalu saksi membukakan pintu sambil berkata “ apa ikam mengedor gedor rumahku pagi kaini” lalu di jawab Terdakwa “ikam ba adu-adu apa lawan mama” dan saksi menjawab “ aku kada terima ikam ke rumahku mabuk-mabuk, amun handak ke rumah mama tu ambil kuncinya” lalu Terdakwa kembali berkata “ ah banyak pander ikam” sambil Terdakwa langsung memukul saksi dengan kepala tangan kanannya ke bagian mata sebelah kanan saksi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang merasa sakit akibat pukulan Terdakwa tersebut serta saat saksi mengusap bagian mata sebelah kanan saksi yang sakit, saksi melihat ada darah dalam hal ini mata saksi, lalu saksi duduk di lantai sambil berteriak meminta tolong, dikarenakan saksi berteriak Terdakwa lalu berkata “ ampiah kuriak-kuriak klo pina kubunuh” dan pada waktu itu suami saksi yaitu saksi Syarifudin keluar dari kamar dan mendatangi saksi dan selanjutnya menyuruh saksi untuk keluar rumah, lalu saksi keluar dan meminta pertolongan dengan warga, saat itu Terdakwa yang melihat saksi lari ke rumah tetangga Terdakwa langsung melakukan pengejaran terhadap saksi. Melihat Terdakwa mengejar, saksi langsung masuk ke dalam rumah tetangga saksi yaitu Sdr. SAID ZAINAL dan selanjutnya karena dihalangi oleh Sdr. SAID ZAINAL Terdakwa tidak bisa menemui saksi lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. SAID ZAINAL tersebut;

- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut saksi pergi melapor ke Kepolisian Sektor Sungai Tabuk dan dilakukan visum terhadap saksi pada tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, menyebabkan mata saksi sebelah kanan mengalami perdarahan di dalam selaput bola mata sebelah kanan , saksi di rawat jalan selama satu bulan dan pandangan mata saksi sebelah kanan menjadi kabur. Walaupun sekarang saksi sudah dalam keadaan sehat namun untuk pandangan saksi sebelah kanan masih kabur.
- Bahwa selama hidup sebagai kakak beradik, saksi dan Terdakwa sering mengalami cekcok namun Terdakwa pada saat cekcok belum pernah melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum bisa memaafkan atas semua perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SYARIFUDIN Bin JAMAT (Alm)** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Pematang Panjang Bamban II Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, terjadi pemukulan terhadap saksi Erma Wati yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi, yang telah melakukan pemukulan terhadap isteri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erma Wati dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan kepalan tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erma Wati dengan kepalan tangan kanannya yaitu sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai mata sebelah kanan saksi Erma Wati;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa datang kerumah saksi dan mengetuk pintu dan dibuka rumah oleh Saksi dan terjadi kesalahpahaman antar mereka berdua sampai dengan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Erma Wati dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai bagian mata sebelah kanan dan karena Saksi Erma Wati merasa sakit akibat pukulan tersebut dan melihat bagian mata yang kena pukul tersebut ada mengeluarkan darah lalu Saksi Erma Wati berteriak meminta tolong dan sewaktu Saksi Erma Wati berteriak meminta tolong dan sewaktu Saksi Erma Wati berteriak meminta tolong Sdr.Gazali ada berbicara dengan berkata "Ampih kuriak-kuriak klo pina kubunuh" dan Saksi mendengar perkataan itu sehingga pada waktu itu saksi langsung keluar dari kamar dan mendatangi Saksi Erma Wati dan melihat bagian mata sebelah kanan luka memar dan berdarah lalu saya langsung menyuruh Saksi Erma Wati pergi keluar rumah dan setelah itu Saksi Erma Wati langsung pergi dari dalam rumah meminta tolong tetangga dan tidak lama setelah itu Sdr.Gazali juga langsung meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut saksi Erma Wati pergi melapor ke Kepolisian Sektor Sungai Tabuk dan dilakukan visum terhadap saksi Erma Wati pada tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, menyebabkan mata saksi Erma Wati sebelah kanan mengalami perdarahan di dalam selaput bola mata sebelah kanan, saksi Erma Wati di rawat jalan selama satu bulan dan pandangan mata saksi Erma Wati sebelah kanan menjadi kabur. Walaupun sekarang saksi Erma Wati sudah dalam keadaan sehat namun untuk pandangan saksi Erma Wati sebelah kanan masih kabur.
- Bahwa sampai saat ini saksi Erma Wati belum bisa memaafkan atas semua perbuatan yang Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Pematang Panjang Bamban II Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Erma Wati;

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi Erma Wati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erma Wati dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erma Wati dengan kepalan tangan kanannya yaitu sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai mata sebelah kanan saksi Erma Wati;
- Bahwa awalnya Terdakwa dimarahi lewat telepon oleh Saksi Erma Wati karena pindah mendiami rumah orang tua saksi dan karena saksi merasa kurang puas dimarahi lewat telepon oleh Saksi Erma Wati kemudian tepat pada hari dan jam kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Erma Wati kerumah sewaanannya yaitu tepat dibelakang rumah orang tua Terdakwa yang Terdakwa tinggal dan waktu itu Terdakwa mengetuk pintu rumahnya dan langsung dibuka oleh Saksi Erma Wati. Setelah itu Terdakwa langsung berbicara dan berkata "Apa maksud ikam menyarik-nyarik ditelepon" dan dijawab oleh Saksi Erma Wati berkata "Baapa ikam maumpati aku tarus" dan Terdakwa berkata "siapa yang ma umpati, mama yang menyuruh aku mendiami rumah dari pada aku menyewa" lalu Saksi Erma Wati terus berbicara menyalahkan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukuli Saksi Erma Wati dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Erma Wati dan setelah memukul tersebut Terdakwa berbicara kepada Saksi Erma Wati dengan berkata "kubunuh nih" dan Saksi Erma Wati langsung melarikan diri dari dalam rumah menuju rumah tetangga sambil berteriak meminta tolong dan kemudian datang seorang laki-laki yaitu tetangga mendatangi Terdakwa dan berkata "sudah-sudah ikam badingsanak jua" lalu Terdakwa tinggal pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Erma Wati tidak ada melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan tersebut, dirumah tersebut ada suami Saksi Erma Wati dan beberapa tetangga yang datang mendatangi Saksi Erma Wati keluar rumah berteriak meminta tolong;
- Bahwa adapun situasi tempat kejadian pada waktu terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Erma Wati tersebut diatas yaitu tepatnya di dalam rumah ruang tengah dan pada waktu itu hanya berdua dengan Saksi Erma Wati saja waktu itu dan suami Saksi Erma Wati berada di dalam kamar sedang tidur;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, menyebabkan mata saksi Saksi Erma Wati sebelah kanan mengalami perdarahan di dalam selaput bola mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi Erma Wati mengalami rasa sakit dan luka bahkan bisa merusak kesehatan Saksi Erma Wati;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum dengan nomor : 445/164/Y-UM/PKM.STI, Tanggal 19 Juni 2021 dengan Dokter yang memeriksa adalah dr. Maya Sintaningrum, pada UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1 dengan hasil Pemeriksaan atas nama **ERMA WATI Binti (Alm) FAHRUDIN** sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pada pemeriksaan korban didapatkan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
2. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh mmHg, nafas dua puluh kali per menit, nadi delapan puluh delapan kali per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh koma lima celcius;
3. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Terdapat luka memar pada area mata sebelah kanan berbentuk lingkaran dengan diameter lebih kurang empat koma lima centimeter berwarna ungu kecoklatan;
 - Terdapat luka lecet yang sudah mengering berwarna kecoklatan di kelopak mata bagian kanan atas panjang lebih kurang satu centimeter, lebar kurang lebi nol koma lima milimeter;
 - Terdapat tanda perdarahan di dalam selaput bola mata sebelah kanan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Pematang Panjang Bamban II Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Erma Wati;

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi Erma Wati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erma Wati dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erma Wati dengan kepalan tangan kanannya yaitu sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai mata sebelah kanan saksi Erma Wati;
- Bahwa awalnya Terdakwa dimarahi lewat telepon oleh Saksi Erma Wati karena pindah mendiami rumah orang tua saksi dan karena saksi merasa kurang puas dimarahi lewat telepon oleh Saksi Erma Wati kemudian tepat pada hari dan jam kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Erma Wati kerumah sewaanannya yaitu tepat dibelakang rumah orang tua Terdakwa yang Terdakwa tinggal dan waktu itu Terdakwa mengetuk pintu rumahnya dan langsung dibuka oleh Saksi Erma Wati. Setelah itu Terdakwa langsung berbicara dan berkata "Apa maksud ikam menyarik-nyarik ditelepon" dan dijawab oleh Saksi Erma Wati berkata "Baapa ikam maumpati aku tarus" dan Terdakwa berkata "siapa yang ma umpati, mama yang menyuruh aku mendiami rumah dari pada aku menyewa" lalu Saksi Erma Wati terus berbicara menyalahkan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan memukuli Saksi Erma Wati dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Erma Wati dan setelah memukul tersebut Terdakwa berbicara kepada Saksi Erma Wati dengan berkata "kubunuh nih" dan Saksi Erma Wati langsung melarikan diri dari dalam rumah menuju rumah tetangga sambil berteriak meminta tolong dan kemudian datang seorang laki-laki yaitu tetangga mendatangi Terdakwa dan berkata "sudah-sudah ikam badingsanak jua" lalu Terdakwa tinggal pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Erma Wati tidak ada melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan tersebut, dirumah tersebut ada suami Saksi Erma Wati dan beberapa tetangga yang datang mendatangi Saksi Erma Wati keluar rumah berteriak meminta tolong;
- Bahwa adapun situasi tempat kejadian pada waktu terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Erma Wati tersebut diatas yaitu tepatnya di dalam rumah ruang tengah dan pada waktu itu hanya berdua dengan Saksi Erma Wati saja waktu itu dan suami Saksi Erma Wati berada di dalam kamar sedang tidur;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, menyebabkan mata saksi Saksi Erma Wati sebelah kanan mengalami perdarahan di dalam selaput bola mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi Erma Wati mengalami rasa sakit dan luka bahkan bisa merusak kesehatan Saksi Erma Wati;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut saksi Erma Wati pergi melapor ke Kepolisian Sektor Sungai Tabuk dan dilakukan visum terhadap saksi Erma Wati pada tanggal 19 Juni 2021, dengan hasil yaitu Surat visum et repertum dengan nomor : 445/164/Y-UM/PKM.STI, tanggal 19 Juni 2021 dengan Dokter yang memeriksa adalah dr. Maya Sintaningrum, pada UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1 dengan hasil Pemeriksaan atas nama **ERMA WATI Binti (Alm) FAHRUDIN**, pada tubuh korban ditemukan terdapat luka memar pada area mata sebelah kanan berbentuk lingkaran dengan diameter lebih kurang empat koma lima centimeter berwarna ungu kecoklatan, terdapat luka lecet yang sudah mengering berwarna kecoklatan di kelopak mata bagian kanan atas panjang lebih kurang satu centimeter, lebar kurang lebi nol koma lima milimeter, terdapat tanda perdarahan di dalam selaput bola mata sebelah kanan dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan mempertimbangkan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **M. GAZALI Bin FAHRUDIN (Alm)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, yaitu undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi berdasarkan H.R. 25 Juni 1894, W.6334 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud **Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain**, dan berdasarkan Pasal 351 ayat (4) menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan penganiayaan adalah dilakukan dengan sengaja, yaitu “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain merasa sakit ataupun menimbulkan luka pada orang lain ?;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Erma Wati ada menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan kepada Terdakwa agar jangan ke rumah saksi Erma Wati lagi dikarenakan saksi Erma Wati tidak senang apabila Terdakwa datang ke rumah saksi Erma Wati dalam keadaan mabuk dan terkadang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga datang ke rumah saksi Erma Wati bersama isteri Terdakwa dan minum minuman keras di rumah saksi Erma Wati, sehingga saksi Erma Wati meminta agar Terdakwa jangan lagi datang ke rumah saksi Erma Wati;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi Erma Wati dengan mengetuk pintu lalu saksi Erma Wati membukakan pintu sambil berkata “apa ikam mengedor gedor rumahku pagi kaini” lalu di jawab Terdakwa “ikam ba adu-adu apa lawan mama” dan saksi menjawab “aku kada terima ikam ke rumahku mabuk-mabuk, amun handak ke rumah mama tu ambil kuncinya” lalu Terdakwa kembali berkata “ah banyak pander ikam” sambil Terdakwa langsung memukul saksi Erma Wati dengan kepalan tangan kanannya ke bagian mata sebelah kanan saksi Erma Wati, selanjutnya saksi Erma Wati yang merasa sakit akibat pukulan Terdakwa tersebut serta saat saksi Erma Wati mengusap bagian mata sebelah kanan saksi Erma Wati melihat ada darah lalu saksi Erma Wati duduk di lantai sambil berteriak meminta tolong, dikarenakan saksi Erma Wati berteriak Terdakwa lalu berkata “ampih kuriak-kuriak klo pina kubunuh” dan pada waktu itu suami saksi Erma Wati yaitu saksi Syarifudin keluar dari kamar dan mendatangi saksi Erma Wati dan selanjutnya menyuruh saksi Erma Wati untuk keluar rumah, lalu saksi Erma Wati keluar dan meminta pertolongan dengan warga, saat itu Terdakwa yang melihat saksi Erma Wati lari ke rumah tetangga Terdakwa langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Erma Wati. Melihat Terdakwa mengejar, saksi Erma Wati langsung masuk ke dalam rumah tetangga saksi Erma Wati yaitu Sdr. SAID ZAINAL dan selanjutnya karena dihalangi oleh Sdr. SAID ZAINAL Terdakwa tidak bisa menemui saksi Erma Wati lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. SAID ZAINAL tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut saksi Erma Wati pergi melapor ke Kepolisian Sektor Sungai Tabuk dan dilakukan visum terhadap saksi Erma Wati pada tanggal 19 Juni 2021, dengan hasil yaitu Surat visum et repertum dengan nomor : 445/164/Y-UM/PKM.STI, tanggal 19 Juni 2021 dengan Dokter yang memeriksa adalah dr. Maya Sintaningrum, pada UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1 dengan hasil Pemeriksaan atas nama **ERMA WATI Binti (Alm) FAHRUDIN**, pada tubuh korban ditemukan terdapat luka memar pada area mata sebelah kanan berbentuk lingkaran dengan diameter lebih kurang empat koma lima centimeter berwarna ungu kecoklatan, terdapat luka lecet yang sudah mengering berwarna kecoklatan di kelopak mata bagian kanan atas panjang lebih kurang satu centimeter, lebar kurang lebi nol koma lima milimeter, terdapat tanda perdarahan di dalam selaput bola mata sebelah kanan dengan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Pematang Panjang Bamban II Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, terjadi pemukulan terhadap Saksi Erma Wati yang dilakukan Terdakwa, dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan kepalan tangan kanannya, yaitu sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai mata sebelah kanan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan mata saksi Erma Wati sebelah kanan mengalami perdarahan di dalam selaput bola mata sebelah kanan, saksi Erma Wati di rawat jalan selama satu bulan dan pandangan mata saksi Erma Wati sebelah kanan menjadi kabur. Walaupun sekarang saksi Erma Wati sudah dalam keadaan sehat namun untuk pandangan saksi sebelah kanan masih kabur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ERMA WATI mengalami luka dibagian mata sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan **rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh orang lain yaitu Saksi Erma Wati**, dan Terdakwa mengetahui bahwa apabila dengan memberi pukulan kepada mata seseorang bisa melukai orang lain bahkan bisa merusak kesehatan orang lain, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan Terdakwa dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit dan mengalami luka kepada Saksi ERMA WATI, yang dalam hal ini berarti Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terlukanya Saksi Erma Wati Binti Fahrudin (Alm);
- Perbuatan Terdakwa belum bisa dimaafkan oleh Saksi Erma Wati Binti Fahrudin (Alm);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. GAZALI Bin FAHRUDIN (Alm)** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **JUM'AT** tanggal **24 SEPTEMBER 2021**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 SEPTEMBER 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **GT.RISNA MARIANA, S.H** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H** dibantu oleh **SUMIYARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **DIAN NURMAWATI HADIJAH, S.P., SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

GT.RISNA MARIANA, S.H

EMNA AULIA, S.H.,M.H

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SUMIYARTI